



Intervensi Republik Vanuatu Dalam Persoalan Papua, Perspektif Hukum Internasional

Andi M Anshari Yusri^{1*}, Lucia Charlota Octovina Tahamata², Richard Marsilio Waas³

^{1,2,3} Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

@ : anshariandi30@gmail.com

doi : 10.47268/tatohi.v3i5.1804



Info Artikel

Keywords:

Vanuatu; Intervention;
International Law.

Kata Kunci:

Vanuatu; Intervensi; Hukum
Internasional.

Abstract

Introduction: The principle of Non-Intervention as a form of recognition of international law. Starting from the principle of Non-Intervention in 2016, one of the countries in the Pacific Ocean, the Republic of Vanuatu for the first time raised the issue of human rights violations in Papua Province at the UN General Assembly.

Purposes of the Research: This writing aims to understand and find out the regulations regarding the intervention of the republic of Vanuatu in the province of Papua, from an international legal perspective

Methods of the Research: The research method used is a normative juridical research method as well as sources of legal materials which include legal materials, primary, secondary legal materials and tertiary legal materials. The collection of legal materials is done through literature study and analysis.

Results of the Research: The results of this study explain that the regulation of intervention in international legal instruments has been strictly and precisely regulated in international law. This is contained in the provisions of the United Nations Charter, namely in article 2 paragraph (7) which explains that every country in conducting international relations is prohibited from intervening in the domestic affairs of other countries. In the United Nations Charter article 2 paragraph (7) the intervention carried out by the State of Vanuatu is an attitude and statement that is not justified in international law because it is contrary to the principles of international law.

Abstrak

Latar Belakang: Prinsip Non-Intervensi pada tahun 2016 salah satu negara di Samudera Pasifik, Republik Vanuatu untuk pertama kalinya mengangkat isu pelanggaran hak asasi manusia di Provinsi Papua pada Sidang Majelis Umum PBB.

Tujuan Penelitian: Penulisan ini bertujuan untuk memahami dan mengetahui pengeturan tentang intervensi republic Vanuatu dalam provinsi Papua, perspektif hukum Internasional.

Metode Penelitian: Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif serta, sumber bahan hukum yang meliputi bahan huku, primer, bahan hukumsekunder dan bahan hukum tersier. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dan dianalisis.

Hasil Penelitian: Hasil penelitian ini menjelaskan bahwasanya pengaturan intervensi dalam instrumen hukum internasional telah diatur secara tegas dan tepat dalam hukum internasional. Hal ini terdapat dalam ketentuan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa yakni pada pasal 2 ayat (7) di mana menjelaskan bahwa setiap negara dalam melakukan hubungan internasional dilarang untuk melakukan

intervensi ke dalam urusan domestik negara lainnya. Dalam Piagam PBB pasal 2 ayat (7) intervensi yang dilakukan oleh Negara Vanuatu ialah sikap dan pernyataan yang tidak dibenarkan dalam hukum internasional karena bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum internasional.

1. Pendahuluan

Hukum internasional sebagai cabang ilmu hukum telah mengalami perkembangan yang spektakuler. Disatu pihak, makna dan cakupan hukum internasional selalu dihadapkan pada perubahan-perubahan dinamis dalam masyarakat internasional. Konsekuensinya, kepastian hukum dalam tatanan internasional acapkali dipertanyakan sebagai akibat perkembangan dari proses pembentukan konvensi-konvensi internasional. Disatu sisi, terobosan-terobosan terhadap prinsip-prinsip hukum internasional terkait dengan subjek, sumber dan mekanisme prosedural dalam hukum internasional yang semula dipandang tidak mungkin namun saat ini telah menjadi kenyataan.¹ Berdirinya hukum internasional tentu dengan tujuan yang jelas, dari berbagai latar belakang atau historis adanya hukum internasional secara umum berdiri sejak berbagai permasalahan yang terjadi misalnya dari segi peperangan, lingkungan, laut dan pula kedaulatan suatu negara serta masih banyak lagi. Hal ini ikut memicu perkembangan tentang pemahaman hukum internasional, di mana hukum internasional bukan hanya berbicara atau menyangkan aspek hukumnya akan tetapi seringkali kita kenal tujuan dari hukum internasional itu sendiri. Salah satu cara untuk memaknai hukum internasional ialah mengetahui apa yang dimaksud dengan hukum internasional itu sendiri.

Pengertian kaedah hukum meliputi asas-asas hukum, kaedah hukum dalam arti sempit atau nilai (norma) dan peraturan hukum konkrit. Kaedah hukum dalam arti luas berhubungan satu sama lain dan merupakan satu sistem, sistem hukum. Disamping kaedah dan sistem hukum yang merupakan sasaran studi ilmu hukum adalah penemuan hukum, oleh karena hukumnya tidak lengkap sehingga perlu dicari dan ditemukan. Oleh karena itu harus dipelajari pula caranya mencari atau menemukan hukum. Hukum harus dilaksanakan, berarti bahwa apa yang telah menjadi pedoman dan dianggap patut oleh masyarakat pada umumnya tidak boleh di langgar, bahwa apabila ada pelanggaran maka hukum yang telah dilanggar itu harus dipulihkan, ditegakkan atau dipertahankan. Hukum tidak sekedar merupakan pedoman saja tentang bagaimana kita harus bertindak agar kepentingan masing-masing terlindungi, akan tetapi karena fungsinya sebagai perlindungan kepentingan manusia, harus dilaksanakan dan tidak boleh dilanggar, dan jika dilanggar harus dipulihkan, ditegakkan atau dipertahankan melalui peradilan.²

Pemahaman yang baik mengenai hukum internasional penting ketika berhadapan dengan masalah hukum internasional, kompleksitas penting hukum internasional bisa dirumuskan sebagai keseluruhan hukum yang untuk sebagian besar terdiri atas sendi-sendi dan aturan-aturan perilaku terhadap mana negara-negara merasa dirinya terikat untuk menaatinya dan karena itu pada umumnya memang menaatinya dalam hubungan antara negara-negara itu satu sama lain.³ Keselarasan arti pemahaman terhadap hukum internasional juga memberi kedudukan terhadap setiap peranan yang dilakukan oleh

¹ Sefriani, *Hukum Internasional (Suatu Pengantar)*, Raja Press, Jakarta, 2010, h. 7.

² Irma Hanafi, *Penemuan Hukum Dalam Mahkamah Internasional (Kasus Corfu Channel)*, Faculty Of Law Pattimura University, 6 Mei 2015.

³ J. G. Starke, *Pengantar Hukum Internasional*, Edisi Kesembilan, Aksara Persada, Jakarta, 1989, h. 3.

hukum internasional itu sendiri. Faktor penting sukses kerja hukum internasional ialah negara. Negara merupakan bagian dari subjek hukum internasional, dengan kata lain negara adalah motor penggerak dari hukum yang bersifat universal ini. Efektifitas dari negara yang menjalani mengadopsi setiap norma dasar dari hukum internasional kemudian diusahakan untuk mengikuti dan patuh pula. Demikian hukum internasional tidak mengalami stagnasi terhadap tujuannya. Ada hal yang cukup menarik dari hukum internasional yaitu perannya.

Peran hukum internasional sangat diperlukan dalam era globalisasi sekarang ini guna menjembatani setiap permasalahan yang ada. Melalui hukum internasional negara-negara merumuskan prinsip-prinsip hubungan dan kerja sama di berbagai bidang kegiatan untuk mencapai tujuan bersama. Melalui ketentuan-ketentuan hukum internasional, negara-negara mencegah terjadinya sengketa dan menyelesaikan sengketa yang telah terjadi.⁴ Pemberlakuan hukum internasional juga mempengaruhi eksistensi penegakan hukum oleh karena itu, penegakan hukum internasional adalah proses dilakukan upaya untuk berfungsinya norma-norma hukum internasional secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan hukum terhadap kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subjek penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subyek hukum internasional yang luas.

Pada tahun 2016 salah satu negara di Samudera Pasifik, Republik Vanuatu untuk pertama kalinya mengangkat isu pelanggaran hak asasi manusia di Provinsi Papua dalam Sidang Majelis Umum PBB. Kemudian pada pada tahun 2019 Perdana Menteri Republik Vanuatu saat saat itu Charlot Salwai Tabimasm dalam pidatonya kembali juga menyinggung adanya pelanggaran hak asasi di Provinsi Papua dalam Sidang Majelis Umum PBB ke 74. Ia menyampaikan bahwa "Ada pelanggaran HAM terjadi. Kami mengecam pelanggaran HAM terhadap masyarakat asli Papua dan menuntut Pemerintah Indonesia untuk mendengar keinginan masyarakat Papua termasuk keinginan mereka untuk menentukan nasib sendiri" tentu, pernyataan ini kemudian mendapatkan respon dari Diplomat Muda Indonesia Rayyanul Sangaji dalam hak menjawabnya ia menegaskan "Sejak Indonesia merdeka, Papua telah menjadi kesatuan wilayah Negara Indonesia karena itu Pemerintah Vanuatu mesti menghargai Piagam PBB yang mengajarkan prinsip dan nilai-nilai untuk dihormati oleh seluruh negara tanpa kecuali."⁵ Selain dari pada itu bahwa, Konsep-konsep HAM yang diutarakan di atas hendak menjejali konsep dan pemahaman bahwa sesungguhnya HAM bersifat universal dan multidimensional sifatnya. Prinsip-prinsip HAM pada dasarnya memiliki muatan moralitas yang kena mengena dengan semua sisi kehidupan manusia. Hak-hak sipil politik memang merupakan hak yang paling awal diperjuangkan.⁶

Dinamika Republik Vanuatu dalam mengangkat isu dan persoalan HAM di Provinsi Papua sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 pada Sidang Umum Majelis Perserikatan Bangsa-Bangsa (selanjutnya disebut Sidang Umum Majelis PBB) merupakan salah satu dari

⁴ I Wayan Parthiana, *Pengantar Hukum Internasional*, Mandar Maju, Bandung, 1990, h. 716

⁵ *Indonesia Tuduh Vanuatu Dukung Agenda Separatisme di Papua*, <https://www.beritasatu.com>. Diakses pada 31 Maret, 2021.

⁶ Yosina Augustina Yvonne Wattimena dan Vondaal Vidya Hattu, "Ketahanan Pangan Masyarakat Adat Sebagai Wujud Pemenuhan HAM Dalam Masa Pandemi Covid-19", *Jurnal Sasi*, Volume 27 Nomor 2, April-Juni 2021, h. 248.

bentuk intervensi akan tetapi, peranan pengaturan dalam hukum internasional pada prinsipnya memiliki tatanan yang cakupannya sangat luas, oleh sebab itu secara mendasar tidak semua hal atau peristiwa yang terjadi dapat dipahami sebagai bentuk pelanggaran hukum internasional, melainkan memiliki takaran yang mestinya dinilai sebagai patokan untuk dapat dikatakan sebagai sebuah pelanggaran.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan “*preskriptif analitis*”, maksudnya bahwa data yang ditemukan selanjutnya dianalisis dan dibahas dengan berpatokan pada kerangka teori dan pemikiran beberapa ahli sehingga hasilnya hanya dapat dideskripsikan untuk membantu penarikan kesimpulan dengan saran-saran. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian studi kepustakaan dan teknik analisa Bahasa hukum kualitatif.

3. Hasil Dan Pembahasan

3.1 Profil Republik Vanuatu dan Provinsi Papua

Sebagai subjek hukum internasional tentunya negara memiliki peran penting dalam menjadikan aktivitas atau kegiatannya berlandaskan pedoman hukum internasional. Negara Vanuatu secara aspek adalah bagian dari subjek hukum internasional. Republik Vanuatu (bahasa Prancis: *République de Vanuatu*; bahasa Inggris: *Republic of Vanuatu*; bahasa Bislama: *Ripablik blong Vanuatu*) adalah sebuah negara kepulauan di Samudra Pasifik bagian selatan dan berada pada wilayah Melanesia. Vanuatu terletak di sebelah timur Australia, timur laut Kaledonia Baru, barat Fiji dan selatan Kepulauan Solomon. Vanuatu terdiri atas 83 pulau kecil yang mencakup luas wilayah sebesar 12,189 km² dengan populasi sebanyak 307,150 orang pada tahun 2020. Ibu kota dan kota terbesarnya adalah Port Vila. Vanuatu dihuni oleh bangsa Melanesia. Orang Eropa pertama yang mengunjungi pulau ini adalah Fernandes de Queiros dari Portugis beserta pula dengan wilayah armadanya dari Spanyol yang sampai ke daerah ini pada tahun 1606. Spanyol dan Portugal masih bersatu di bawah pimpinan raja Spanyol sejak tahun 1580 (Kerajaan Portugis didirikan kembali tahun 1640), sehingga Queiros mengklaim kepulauan ini untuk Spanyol sebagai bagian dari Hindia Timur Spanyol, kemudian memberinya nama *La Australia del Espíritu Santo*. Pada tahun 1880, kepulauan ini jatuh ke tangan Prancis dan Britania Raya. Pada tahun 1906, kedua negara ini setuju untuk membentuk pemerintahan bersama atau kondominium yang diberi nama *Hebrides Baru*. Gerakan kemerdekaan mulai muncul tahun 1970, dan akhirnya Republik Vanuatu berdiri tahun 1980. Vanuatu kemudian menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa, Persemakmuran Inggris, Francophonie, dan Forum Kepulauan Pasifik.⁷

Papua adalah sebuah pulau yang terletak di sebelah utara Australia dan merupakan bagian dari wilayah timur Indonesia. Sebagian besar daratan Papua masih berupa hutan belantara. Papua merupakan pulau terbesar kedua di dunia setelah Greenland. Sekitar 47% wilayah pulau Papua merupakan bagian dari Indonesia, yaitu yang dikenal sebagai Netherland New Guinea, Irian Barat, West Irian, serta Irian Jaya, dan akhir-akhir ini dikenal sebagai Papua. Sebagian lainnya dari wilayah pulau ini adalah wilayah negara Papua New

⁷ Vanuatu - Wikipedia bahasa Indonesia, Ensiklopedia Bebas, diakses pada 2 Maret 2022

Guinea (Papua Nugini), yaitu bekas koloni Inggris. Populasi penduduk di antara kedua negara sebetulnya memiliki kekerabatan etnis, tetapi kemudian dipisahkan oleh sebuah garis perbatasan.

Papua memiliki luas area sekitar 421.981 kilometer persegi dengan jumlah populasi penduduk hanya sekitar 2,3 juta. Lebih dari 71% wilayah Papua merupakan hamparan hutan hujan tropis yang sulit ditembus karena terdiri atas lembah-lembah yang curam dan pegunungan tinggi, dan sebagian dari pegunungan tersebut diliputi oleh salju. Perbatasan antara Indonesia dengan Papua Nugini ditandai dengan 141 garis Bujur Timur yang memotong pulau Papua dari utara ke selatan. Seperti juga sebagian besar pulau-pulau di Pasifik Selatan lainnya, penduduk Papua berasal dari daratan Asia yang bermigrasi dengan menggunakan kapal laut. Migrasi itu dimulai sejak 30.000 hingga 50.000 tahun yang lalu, dan mengakibatkan mereka berada di luar peradaban Indonesia yang modern, karena mereka tidak mungkin untuk melakukan pelayaran ke pulau-pulau lainnya yang lebih jauh.

Para penjelajah Eropa yang pertama kali datang ke Papua, menyebut penduduk setempat sebagai orang Melanesia. Asal kata Melanesia berasal dari kata Yunani, 'Mela' yang artinya 'hitam', karena kulit mereka berwarna gelap. Kemudian bangsa-bangsa di Asia Tenggara dan juga bangsa Portugis yang berinteraksi secara dekat dengan penduduk Papua, menyebut mereka sebagai orang Papua. Papua sendiri menggambarkan sejarah masa lalu Indonesia, karena tercatat bahwa selama abad ke-18 Masehi, para penguasa dari kerajaan Sriwijaya, yang berpusat di wilayah yang sekarang dikenal sebagai Palembang, Sumatra Selatan, mengirimkan persembahan kepada kerajaan Tiongkok. Di dalam persembahan itu terdapat beberapa ekor burung Cenderawasih, yang dipercaya sebagai burung dari taman surga yang merupakan hewan asli dari Papua, yang pada waktu itu dikenal sebagai Janggi'.

Berdasarkan catatan yang tertulis di dalam kitab Nagarakretagama, Papua juga termasuk kedalam wilayah kerajaan Majapahit (1293-1520). Selain tertulis dalam kitab yang merupakan himpunan sejarah yang dibuat oleh pemerintahan Kerajaan Majapahit tersebut, masuknya Papua kedalam wilayah kekuasaan Majapahit juga tercantum di dalam kitab Prapanca yang disusun pada tahun 1365. Walaupun terdapat kontroversi seputar catatan sejarah tersebut, hal itu menegaskan bahwa Papua adalah sebagai bagian yang tidak terlepas dari jaringan kerajaan-kerajaan di Asia Tenggara yang berada di bawah kontrol kekuasaan kerajaan Majapahit. Selama berabad-abad dalam paruh pertama milenium kedua, telah terjalin hubungan yang intensif antara Papua dengan pulau-pulau lainnya di Indonesia, yang hubungan tersebut bukan hanya sekadar kontak perdagangan yang bersifat sporadis antara penduduk Papua dengan orang-orang yang berasal dari pulau-pulau terdekat. Selama kurun waktu tersebut, orang-orang dari pulau terdekat yang kemudian datang dan menjadi bagian dari Indonesia yang modern, menyatukan berbagai keragaman yang terserak di dalam kawasan Papua. Hal ini tentunya membutuhkan interaksi yang cukup intens dan waktu yang tidak sebentar agar para penduduk di Papua bisa belajar bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar, apalagi mengingat keanekaragaman bahasa yang mereka miliki. Pada tahun 1963, dari sekitar 700.000 populasi penduduk yang ada, 500.000 di antara mereka berbicara dalam 200 macam bahasa yang berbeda dan tidak dipahami antara satu dengan yang lainnya.

Beragamnya bahasa di antara sedikitnya populasi penduduk tersebut diakibatkan oleh terbentuknya kelompok-kelompok yang diisolasi oleh perbedaan antara yang satu dengan yang lainnya selama berabad-abad karena kepadatan hutan dan juga jurang yang curam yang sulit untuk dilalui yang memisahkan mereka. Oleh karena itu, sekarang ini ada 234 bahasa pengantar di Papua, dua dari bahasa kedua tanpa pembicara asli. Banyak dari bahasa ini hanya digunakan oleh 50 penutur atau kurang. Beberapa golongan kecil sudah punah, seperti Tandia, yang hanya digunakan oleh dua pembicara dan Mapia yang hanya digunakan oleh satu pembicara. Sekarang ini bahasa pengantar yang digunakan adalah bahasa Indonesia, yang menjadi bahasa pengantar yang diajarkan di sekolah-sekolah dan merupakan bahasa di dalam melakukan berbagai transaksi. Bahasa Indonesia sendiri berasal dari bahasa melayu, versi pasar.

3.2 Hakikat Intervensi Suatu Negara

Jika ditarik dari konteks intervensi berdasarkan tujuannya tentu didasarkan atas aspek ikut campur, tetapi jika ditelaah lebih mendalam tentang hakikat intervensi bagi suatu negara maka ada dua hal yang sebetulnya diaktualisasikan. Pertama, intervensi dapat berwujud suatu kepentingan yang oleh suatu negara terdapat tujuan berupa kepentingan dan usaha untuk memperoleh seruan dukungan baik dari negara lain ataupun dari organisasi yang secara objeknya berindikasi terhadap tindakan politik. Kedua intervensi dari sudut pandang usaha untuk menciptakan tujuan damai dan juga perhatian guna melihat suatu problematika untuk selanjutnya dicari jalan kelaur secara bersama, intervensi ini lebih menekankan bagi penciptaan suatu mekainsme hukum internasional melalui negara dan juga lembaga internasional yang kredibel dan baik. Dari kedua intervensi ini justru melahirkan hakikat negara untuk melihat betapa pentingnya intervensi tersebut. Oleh karena itu tidak dapat dipungkuri intervensi yang dilakukan oleh negara-negara akan terpahami dari konsep yang ditawarkan dan alasan yang disematkan pada saat intervensi itu dilakukan.

Masalah intervensi kemanusiaan muncul dalam kasus-kasus di mana pemerintah sebuah negara sudah menggunakan kekuatan senjata terhadap rakyatnya sendiri, atau di mana sebuah negara telah kolaps dan hukum tidak berlaku lagi.⁸ Pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia dewasa ini sudah berkembang menjadi masalah internasional. R.J. Vincent mengatakan apabila sebuah negara secara sistematis dan masif melanggar hak asasi manusia, masyarakat internasional mempunyai tugas untuk melakukan intervensi kemanusiaan.⁹ Kritik yang mempertanyakan tentang pelanggaran kedaulatan Libya dengan melakukan serangan dapat ditepis melalui pernyataan Koffi Annan: "... *if humanitarian intervention is, indeed, an unacceptable assault on sovereignty, how should we respond to a Rwanda, to a Srebrenica – to gross and systematic violations of human rights that offend every precept of our common humanity?*".¹⁰ Pernyataan tersebut dapat dipahami bahwa kemanusiaan merupakan prioritas utama yang seharusnya melandasi setiap operasi intervensi. Jika

⁸ Wheeler, N. J. . *Saving Strangers: Humanitarian Intervention in International Society*, New York, Oxford University Press, 2000, h. 27.

⁹ Vincent, R. J, *Human Rights and International Relations*, Cambridge: Cambridge University Press, 1986, p.127.

¹⁰ Guraizu, R, *Is humanitarian military intervention in the affairs of another state ever justified?* London: Middlesex University School of Health and Social Sciences, 2008, h.7. <http://archive.atlanticcommunity.org/app/webroot/files/articlepdf/Is%20humanitarian%20military%20intervention%20ever%20justified.pdf>, diakses 01 April 2022.

tragedi kemanusiaan terjadi di suatu negara, maka sudah merupakan tanggung jawab dunia internasional untuk bergerak menghentikan kejadian tersebut. Ini sejalan dengan prinsip *Responsibility to Protect* yang menyatakan bahwa “*State sovereignty implies responsibility, and the primary responsibility for the protection of its people lies with the state itself, but, where a population is suffering serious harm, as a result of internal war, insurgency, repression or state failure, and the state in question is unwilling or unable to halt or avert it, the principle of non-intervention yields to the international responsibility to protect.*” Kedaulatan suatu negara berarti tanggung jawab untuk melindungi warganya dari kekerasan terhadap kemanusiaan. Apabila negara gagal memerankan tanggung jawab tersebut maka komunitas internasional-lah yang mengambil alih tanggung jawab tersebut. Pada saat tersebut, masalah kedaulatan negara bersangkutan dapat ditangguhkan sementara.

Di sisi lain, Hedley Bull menekankan pada bahaya yang ditimbulkan praktek tersebut pada ketertiban masyarakat dunia. Ia mengatakan bahwa negara-negara tidak memiliki hak untuk melakukan intervensi kemanusiaan karena ketidakinginan mereka untuk mengancam aturan kedaulatan negara lain dan prinsip non-intervensi, serta tidak mengakui hak untuk melakukan intervensi terhadap sebuah negara, oleh suatu negara. Pandangan ini diperkuat oleh konsep keamanan kolektif (*collective security*), di mana kumpulan negara-negara anggota (kolektif) berjanji untuk tidak menggunakan kekuatan senjata terhadap sesama anggotanya, kecuali jika salah satu anggota menyerang anggota lainnya terlebih dulu. Akan tetapi, konsep ini hanya berlaku pada negara-negara yang tergabung dalam aliansi, seperti dalam non-blok contohnya. NATO tidak dikategorikan masuk dalam keamanan kolektif karena dibuat sebagai tandingan Pakta Warsawa, alias ancumannya datang dari luar kolektif. Masalahnya, ketika NATO praktis tidak ada organisasi tandingan yang mampu menandinginya lagi, bolehkah sekarang ia menggunakan prinsip intervensi kemanusiaan pada siapapun yang dianggapnya berpotensi menentangnya.¹¹

Pada abad ke-19 pun, seorang John Stuart Mill bahwa kewajiban moral tertinggi dari masyarakat dunia adalah untuk menghormati hak untuk menentukan nasib sendiri. Komunitas politik harus menghargai prinsip self-government dari sebuah negara, karena dengan cara inilah mereka menyadari nilai-nilai kebebasan dan kebajikan. Pihak luar tidak boleh mengintervensi proses ini, karena menurut Mill melalui perjuangan yang sulit untuk merdeka dari sebuah negara, berdasarkan usaha mereka sendiri, maka nilai-nilai kebajikan tersebut akan muncul.¹²

Nicholas Wheeler mengatakan bahwa ada empat syarat di mana sebuah intervensi dianggap memiliki kualifikasi sebagai sebuah intervensi kemanusiaan. Pertama, harus karena adanya darurat kemanusiaan yang tinggi sifatnya. Kedua, penggunaan kekuatan senjata harus menjadi pilihan terakhir. Ketiga, harus memenuhi syarat proporsionalitas, dan keempat harus ada probabilitas tinggi yang menyatakan bahwa penggunaan kekuatan senjata akan memperoleh hasil kemanusiaan yang positif.¹³

Setiap negara dan penduduknya tetap memiliki kebebasan politik. Atas asumsi ini intervensi kemanusiaan tidak melanggar Piagam PBB. Intervensi atas dasar kemanusiaan

¹¹ *Op . Cit*, h 70

¹² Welsh, J. M, (ed.), *Humanitarian Intervention and International Relations*. Oxford: Oxford University Press, 2004, p.60.

¹³ *Loc, Cit*, Wheeler, N. J. P.33-34

yang dikenal sebagai humanitarian intervention ini dilakukan secara kolektif berdasarkan mandat Perserikatan Bangsa-Bangsa dan bertujuan untuk mengatasi masalah kemanusiaan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 50 Piagam PBB yang mengatur salah satu bentuk intervensi. di mana intervensi ini dilakukan dengan tujuan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada. Selanjutnya intervensi dalam rangka pembelaan diri terdapat dalam Pasal 51 Piagam PBB.¹⁴

3.3 Intervensi Vanuatu Terhadap Persoalan Papua

Media sosial diramaikan dengan ungkapan Perdana Menteri Republik Vanuatu, Bob Loughman menyinggung tentang permasalahan pelanggaran HAM di Papua yang dilontarkan pada sidang majelis umum PBB ke-75 pada tanggal 15–30 September 2020 di New York, Amerika Serikat. PM Vanuatu menuding bahwa pelanggaran HAM di Papua serta Papua Barat harus segera diselesaikan dan perlu tindakan PBB maupun negara lain untuk membantu menyelesaikannya. Menurutnya masyarakat di Papua dan Papua Barat masih menderita akibat persekusi serta pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia. Bob Loughman juga menyerukan kepada Pemerintah Indonesia untuk mengizinkan Komisaris Tinggi HAM PBB untuk mengunjungi Papua secara langsung. Seruan mengenai penyelesaian pelanggaran HAM di Papua tersebut bukanlah yang pertama kali dilakukan oleh Vanuatu, pada awal tahun 2019 Vanuatu juga sempat membawa isu yang sama pada Sidang Majelis Umum PBB ke-74. Menanggapi hal tersebut, Indonesia menggunakan hak jawab atau *Rights of Reply* nya yang disampaikan oleh diplomat muda Indonesia Silvano Austin Pasaribu, tepatnya pada tanggal 26 September 2020 sesaat setelah PM Vanuatu menyampaikan tudingannya terhadap pemerintah Indonesia mengenai pelanggaran HAM di Papua dan Papua Barat. Dengan tegas, diplomat Indonesia menyanggah tudingan Vanuatu yang tidak berdasar serta berpotensi memiliki motif politik tertentu yang dirasa tidak sehat. Selain itu, Vanuatu melanggar prinsip non intervensi Piagam PBB yang mana negara harus menghormati integritas, dan kedaulatan wilayah suatu negara. Dengan mengangkat isu pelanggaran HAM di Papua dan Papua Barat di forum resmi internasional, maka Vanuatu telah mencampuri urusan atau permasalahan domestik Indonesia. Dicurigai bahwa Vanuatu memiliki kepentingan dalam mendukung gerakan separatis yang terdapat di Papua dan Papua Barat. Vanuatu sendiri hingga saat ini belum meratifikasi konvensi internasional tentang penghapusan diskriminasi rasial dan menandatangani perjanjian internasional tentang hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya yang merupakan inti dari perlindungan Hak Asasi Manusia yang universal.¹⁵

Intervensi yang pada prinsipnya dilakukan oleh Negara Vanuatu nyatanya bertentangan dengan ketentuan hukum internasional berupa Konvensi Internasional Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial 1969, yang pada Pasal 6 konvensi tersebut hendak mengatur bahwa: “Negara-negara pihak wajib menjamin setiap orang di dalam wilayahnya memperoleh perlindungan dan upaya penyelesaian yang efektif melalui peradilan nasional yang berwenang serta lembaga-lembaga negara lainnya, terhadap tindakan diskriminasi rasial yang melanggar hak asasi manusia dan kebebasan dasar yang bertentangan dengan konvensi ini maupun hak untuk memperoleh perbaikan dan pengantian yang adil dan layak dari pengadilan tersebut atas kerugian dan penderitaan akibat diskriminasi semacam itu.”

¹⁴ *Op Cit*, h. 75

¹⁵<https://medium.com/netizen-of-indonesia-deny-the-racial-persecution/indonesia-vs-vanuatu-prinsip-non-intervensi-vs-pelanggaran-ham>, diakses pada 2 Maret 2022

Pada ketentuan pasal di atas secara prinsip diberikan kewenangan bagi Negara Indonesia untuk mengurus negaranya, dalam aspek HAM. Dengan demikian Vanuatu tanpa disadari telah melemahkan Negara Indonesia guna mengoptimalkan peran dan fungsinya. Di samping ketentuan di atas berdasarkan Pasal 9 Konvensi Internasional ini mengatur bahwa: 1) Negara pihak akan menyampaikan laporan kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai langkah-langkah legislative, peradilan, administratif maupun langkah lain yang telah dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam konvensi ini: a) Dalam waktu satu tahun setelah berlakunya konvensi ini bagi negara yang bersangkutan; b) Dan setelah itu, setiap dua tahun dan setiap kali komite memintanya, komite dapat meminta informasi tambahan dari negara pihak. 2) Komite ini menyampaikan laporan tahunan melalui Sekretaris Jenderal kepada Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai kegiatan-kegiatannya dan dapat memberikan usulan dan rekomendasi umum yang didasarkan atas pemeriksaan terhadap laporan dan informasi yang diterima dari negara pihak. Usulan atau rekomendasi semacam itu wajib dilaporkan pada Majelis Umum bersama dengan komentar dari Negara pihak bila ada .

Berdasarkan ketentuan tersebut nyatannya peran Negara Indonesia sangatlah penting. Di mana indikasi utama dari tugas dan peran ialah untuk melaporkan setiap persoalan dan juga problematika akan tindakan HAM yang disuaran oleh Negara Vanuatu. Selain dari itu juga peran serta lembaga PBB mengindikasikan diberikan kebebasan oleh Negara Indonesia untuk mengurus tanpa terlebih adanya campur tangan, namun Vanuatu menjadi negara yang paling vokal dan tegas menyatakan dukungannya terhadap gerakan Papua Merdeka (Kemenlu 2017). Dengan dalih persamaan ras (Melanesian Brotherhood), Vanuatu memfasilitasi terbentuknya ULMWP dan menggalang dukungan dari negara Pasifik lainnya untuk kampanye politik Papua Merdeka dengan memanfaatkan organisasi sub-regional di kawasan Pasifik, seperti Melanesian Spearhead Group (MSG). Vanuatu sendiri merupakan salah satu penggagas berdirinya MSG. Lebih lanjut intervensi yang dilakukan oleh Negara Vanuatu pula telah mengesampingkan Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi Sosial dan Budaya 1966, di mana pada Pasal 1 angka 1 mengatur bahwa: 1) Semua bangsa mempunyai hak menentukan nasib sendiri. Berdasarkan hak ini, bebas menentukan status politiknya secara bebas dalam mencapai kemajuan ekonomi, sosial dan budaya; 2) Semua bangsa dapat secara bebas mengelola kekayaan dan sumber daya alamnya sendiri tanpa mengurungi kewajiban-kewajiban yang timbul dalam kerja sama ekonomi internasional, berdasarkan asas saling menguntungkan dan hukum internasional. Dalam hal apapun tidak dibenarkan untuk merampas hak-hak suatu bangsa atas sumber-sumber penghidupannya sendiri; 3) Negara pihak dalam kovenan ini termasuk pihak-pihak yang bertanggungjawab atas penyelenggaraan wilayah perwalian, harus memajukan perwujudan hak untuk menentukan nasib sendiri dan harus menghormati hak tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Rumusan pasal dalam konvenan tersebut hendak menitikberatkan agar Negara Indonesia bukan hanya mengatur dan mengurus persoalan HAM tetapi pula ekonomi dan sosial serta budaya, indikasi ini semakin jelas agar tidak ada campur tangan dari berbagai kepentingan. Kepentingan Vanuatu di Papua secara antropologis didasari oleh hubungan etnis yang cukup erat, yaitu Melanesian Connection. Kedekatan etnis inilah yang menjadi salah satu sumber penyebab masifnya dukungan Vanuatu terhadap upaya pemerdekaan

Papua. Kepentingan Vanuatu dalam dukungan ini didasarkan pada dua hal, yaitu politik domestik dan orientasi kekuasaan. Pada politik domestik, kebijakan-kebijakan luar negeri dari Vanuatu dipengaruhi oleh kelompok-kelompok kepentingan yang pro terhadap gerakan kemerdekaan Papua. Pengaruh dari politik domestik ini berkembang menjadi dua level, yaitu level nasional dan level internasional. Pada level nasional, kelompok-kelompok ini menekan pemerintah Vanuatu untuk mewujudkan aspirasi mereka dalam sebuah kebijakan politik dan hal tersebut berhasil dilakukan (Temaluru 2016). Oleh karena itu, orientasi politik luar negeri Vanuatu berjalan selaras dengan tuntutan politik dalam negeri,¹⁶ dalam persoalan politik sebagaimana yang menjadi dasar intervensi yang dilakukan oleh Negara Vanuatu, maka berdasarkan ketentuan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik 1966, pada pasal 2 ayat (1) mengatur bahwa: "Setiap negara pihak pada kovenan ini berjanji untuk menghormati dan menjamin hak yang diakui dalam kovenan ini bagi semua individu yang berada dalam wilayahnya dan berada di bawah yurisdiksinya, tanpa pembedaan jenis apapun, seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik atau pandangan lainnya, asal usul kebangsaan atau sosial, hak milik, status kelahiran atau status lainnya."

Dukungan Vanuatu terhadap gerakan separatisme Papua diaktualisasikan dalam berbagai forum internasional. Vanuatu gencar menyuarakan persoalan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Papua yang bertujuan untuk menyudutkan Indonesia. Penulis mencatat beberapa peristiwa yang menunjukkan sikap berseberangan Vanuatu dengan Indonesia dalam isu separatisme Papua, diantaranya dalam sidang tahunan ke-68 Majelis Umum PBB pada tanggal 28 September 2013 di New York, Amerika Serikat. Dalam sidang tersebut, Vanuatu menyatakan bahwa Indonesia bertanggung jawab atas ratusan ribu orang Papua yang disiksa dan dibunuh (Dorney 2013). Selain itu, dalam sidang Dewan HAM PBB ke-25 di Jenewa, Swiss, pada tanggal 4 Maret 2014, Vanuatu meminta PBB untuk mengirim utusan menyelidiki dugaan pelanggaran HAM di Papua (ABC News 2014). Isu separatisme Papua juga dijadikan komoditas politik oleh elit-elit politik (non-state actor) di Vanuatu. Dalam beberapa kasus, isu separatisme Papua bahkan dimanfaatkan untuk menyerang lawan politik (Temaluru 2016). Hal ini dimungkinkan karena isu separatisme Papua yang mendapat perhatian khusus dari masyarakat Vanuatu, mulai dari elit hingga warga biasa, dari tingkat suku dan desa hingga pemuka agama (Temaluru 2016). Salah satu mantan Perdana Menteri Vanuatu, Sato Kilman, bahkan mendapatkan mosi tidak percaya dari parlemen Vanuatu pada tahun 2013, karena dianggap terlalu dekat dengan Indonesia. Parlemen Vanuatu pada saat itu meyakini bahwa Indonesia bertanggung jawab atas berbagai dugaan pelanggaran HAM di Papua.¹⁷

4. Kesimpulan

Pengaturan intervensi dalam instrumen hukum internasional telah diatur secara tegas dan tepat, artinya dalam hukum internasional hal ini dapat dilihat pada ketentuan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa yakni pasal 2 ayat (7) yang menyatakan bahwa setiap negara dalam melakukan hubungan internasional dilarang untuk melakukan suatu intervensi ke dalam urusan domestik negara lainnya, begitu pula dengan PBB dilarang untuk ikut

¹⁶ Ahmad Sabir, Diplomasi Publik Indonesia terhadap Vanuatu dalam Upaya Membendung Gerakan Separatisme Papua, Universitas Indonesia Jurnal Hubungan Internasional XI, No.1, h 95

¹⁷ *Ibid*, hal. 97

campur dalam urusan domestik negara lain dan mewajibkan negara-negara yang berkonflik untuk menyelesaikan urusannya menurut ketentuan Piagam PBB. Hal ini berkaitan dengan adanya prinsip non intervensi sebagai salah satu pondasi dasar dalam hukum internasional, pada prinsipnya Negara Vanuatu telah melanggar hukum internasional, hal ini dapat dibuktikan dengan tindakan ikut serta mencampuri urusan dalam suatu negara dalam hal ini Negara Indonesia. selain itu jika berpatokan pada prinsip dan aturan dalam Piagam PBB Pasal 2 ayat (7) maka secara garis besar intervensi yang dilakukan oleh Negara Vanuatu ialah sikap dan pernyataan yang tidak dibenarkan dalam hukum internasional serta tidak sesuai dengan norma dasar hukum internasional yaitu prinsip intervensi.

Daftar Referensi

Artikel Jurnal

- A Erliyana., (2006), "Penegakan Rasa Aman Melalui Intervensi Kemanusiaan. Indonesia" *Journal of International Law*, No.3.
- Irma Hanafi, Penemuan Hukum Dalam Mahkamah Internasional (*Kasus Corfu Channel*), *Faculty Of Law Pattimura University*, 6 Mei 2015.
- Sationo, Teguh Imam, Humanitarian Intervention Menurut Hukum Internasional Dan Implikasinya Dalam Konflik Bersenjata Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram Ndalem Mangkubumen Kt Iii/237 Yogyakarta 55132, Indonesia
- Sabir Ahmad, Diplomasi Publik Indonesia terhadap Vanuatu dalam Upaya Membendung Gerakan Separatisme Papua, Universitas Indonesia *Jurnal Hubungan Internasional XI*, No.1, hal 95
- Wattimena, Yosina Augustina Yvonne dan Hattu, Vondaal Vidya, "Ketahanan Pangan Masyarakat Adat Sebagai Wujud Pemenuhan HAM Dalam Masa Pandemi Covid-19", *Jurnal Sasi*, Volume 27 Nomor 2, April-Juni 2021, hal. 248.

Buku

- A Roberts., (1993), *Humanitarian war: military intervention and human rights. International Affairs*.
- Garner, Bryan A., (2009), *Blacks Law Dictionary*, Ninth Edition, Thomson Reuters, Minnesota USA.
- Hehir Aidan, (2008), *Humanitarian Intervention After Kosovo*, England, Palgrave Mcmilan.
- J Donnelly., *Human Rights, Humanitarian Intervention, and American Foreign Policy*, New York: Columbia University.
- J Vincent, R., (1986), *Human Rights and International Relations*, Cambridge: Cambridge University Press.
- J, Wheeler, N. (2000), *Saving Strangers: Humanitarian Intervention in International Society*, New York, Oxford University Press..
- Kamil Melda, (2007), *Hukum Interansional Hukum Yang Hidup*, Diadit Media, Jakarta.

Online/World Wide Web

- Coady, C.A.J. 2002. *The ethics of armed humanitarian intervention*. Washington: United States Institute of Peace.
<http://www.usip.org/sites/default/files/resources/pwks45.pdf>, diakses pada tanggal 18 Januari 2022.
- Guraizu, R, *Is humanitarian military intervention in the affairs of another state ever justified?* London: Middlesex University School of Health and Social Sciences, 2008, p.7.
<http://archive.atlanticcommunity.org/app/webroot/files/articlepdf/Is%20humanitarian%20military%20intervention%20ever%20justified.pdf>>, diakses 01 April 2022.
- <https://legalstudies71.blogspot.com/2017/01/intervensi-dalam-hukum-internasional.html>, diakses pada tanggal 18 Januari 2022.
- <https://medium.com/netizen-of-indonesia-deny-the-racial-persecution/indonesia-vs-vanuatu-prinsip-non-intervensi-vs-pelanggaran-ham>, diakses pada 2 Maret 2022
- <https://tribrataneews.kepri.polri.go.id/>, diakses pada tanggal 18 Januari 2022.
- <https://tribrataneews.kepri.polri.go.id/2021/06/03/pengertian-intervensi-macam-macam-arti-intervensi-menurut-para-ahli-bag-ii/>, diakses pada tanggal 18 Januari 2022.